

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/08 /413.107/SK/2007

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
"AL - AMIN"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Islam TK Al -Amin Kecamatan Sarireja
Nomor : YPIA1//002/IX/2006 Tanggal : 12 Setember 2006
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan Islam Taman Kana-Kanak Al Amin Kecamatan Sarireja
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
d. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
e. Nomor : 0460/U/1992
f. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/U/1991 Perihal Petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Islām Taman Kana-Kanak Al - Amin
Kecamatan Sarireja

- Alamat : Ds. Tambakmenjangan Kec. Sarirejo
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : AL - AMIN

- Alamat : Dsn. Timbunan Desa Tambakmenjangan
Kec. Sarirejo Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal : 18 Juli 2006

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang
menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan
yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan .

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut
dan padam dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 24 Juli 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,



Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 130 424 431

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Sarirejo
4. Camat Sarirejo
5. Kepala Desa Tambakmenjangan Kec.
Sarirejo
6. Ketua Yayasan Islam (Taman Kanak-
Kanak Al-Amin) Desa Tambakmenjangan
Kec. Sarirejo